



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hayati Laodeke binti L Laodeke, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

Pebriansyah Saputra Ramadan Paju binti Muchtar Paju, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon I;

Pebriansyah Saputra Ramadan Paju binti Muchtar Paju, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pegawai honor, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hayati Laodeke Binti L Laodeke dan Muchtar Paju bin Ramin Padju telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 April 1994 di Kelurahan Luwuk dengan Wali Nikah bapak kandung bernama L Laodeke yang dinikahkan Imam Mesjid bernama Lanipi, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Larahi dan Khairil Jafar;
2. Bahwa saat menikah Hayati Laodeke Binti L Laodeke berstatus perawan dan Muchtar Paju bin Ramin Padju berstatus jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). Pebriansyah Saputra Ramadan Paju, tempat tanggal lahir di Luwuk 8 Februari 1996, 2). Debby Sintia Jelita Putri Ayu Paju, tempat tanggal lahir di Luwuk 8 Desember 1999;
4. Bahwa yang bernama Muchtar Paju bin Ramin Padju adalah suami dari Hayati Laodeke Binti L Laodeke, namun telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 7 Oktober 2021 karena sakit.
5. Bahwa antara Hayati Laodeke Binti L Laodeke dan Muchtar Paju bin Ramin Padju tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk



7. Bahwa pernikahan Hayati Laodeke Binti L Laodeke dan Muchtar Paju bin Ramin Paju tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (Hayati Laodeke Binti L Laodeke) dengan Suaminya (Muchtar Paju bin Ramin Paju) yang dilaksanakan tanggal 23 April 1994 di Kelurahan Luwuk;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwuk, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Fotocopi Surat Kematian, Nomor ..., tanggal ..., yang menerangkan bahwa lelaki bernama ... telah meninggal pada hari Sabtu tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Lurah Baruga, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Efendi R Paju Bin Ramin Paju**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak -anak dari Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju;
- Bahwa Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju adalah suami istri yang menikah di Luwuk, pada tanggal 23 April 1994, di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi hadir;
- Bahwa wali Nikah bernama L Laodeke (ayah kandung Pemohon), yang mewakili kepada Imam yang bernama L Laodeke, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Larahi dan Khairi;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Muchtar Paju bin Ramin Padju berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semeda dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju kecuali cerai karena kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki suami lain begitupun Muchtar Paju bin Ramin Padju tidak memiliki istri yang lain semasa hidupnya;
- Bahwa Muchtar Paju bin Ramin Padju meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada hari tanggal 07 Oktober 2021 di Luwuk, karena sakit jantung;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi di TKBM;

Saksi 2, **Trisnawaty R Paju Binti Ramin Paju**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak -anak dari Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju;
- Bahwa Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju adalah suami istri yang menikah di Luwuk, pada tanggal 23 April 1994, di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi hadir namun saat itu saksi masih anak-anak;
- Bahwa wali Nikah bernama L Laodeke (ayah kandung Pemohon), yang mewakilkan kepada Imam yang bernama L Laodeke, sedangkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saksinya bernama Larahi dan Khairi;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Muchtar Paju bin Ramin Padju berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, saudara, semeda dan tidak saudara sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Muchtar Paju bin Ramin Padju;
- Bahwa tidak, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju kecuali cerai karena kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki suami lain begitupun Muchtar Paju bin Ramin Padju tidak memiliki istri yang lain semasa hidupnya;
- Bahwa Muchtar Paju bin Ramin Padju meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa almarhum meninggal dunia pada hari tanggal 07 Oktober 2021 di Luwuk, karena sakit jantung;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi di TKBM;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama **Muchtar Paju bin Ramin Padju** telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 April 1994 di Kelurahan Luwuk dengan Wali Nikah bapak kandung bernama L

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Laodeke yang dinikahkan Imam Mesjid bernama Lanipi, karena wali nikah mewakili kepadanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Larahi dan Khairil Jafar, namun Pemohon dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, ... dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Efendi R Paju Bin Ramin Paju dan Trisnawaty R Paju Binti Ramin Paju yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan **Muchtar Paju**

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk



bin Ramin Padju telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 April 1994 di Kelurahan Luwuk dengan Wali Nikah bapak kandung bernama L Laodeke yang dinikahkan Imam Mesjid bernama Lanipi, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Larahi dan Khairil Jafar;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Muchtar Paju bin Ramin Padju berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju;
- Bahwa Pemohon dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju tidak pernah bercerai;
- Bahwa Muchtar Paju bin Ramin Padju telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2021;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 :

و فى الدعوى بنكاح على امرأه ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول
Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk



2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة: صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hayati Laodeke binti L Laodeke) dengan Muchtar Paju bin Ramin Padju yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1994 di Kelurahan Luwuk
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410000,00 (empat ratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Mustafa, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Idral Darwis, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.578/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)